

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG  
PANDUAN TEKNIS PENGELOLAAN BIDIK MISI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan bagi lulusan dari golongan keluarga tidak mampu untuk dapat kuliah di perguruan tinggi maka pemerintah melaksanakan program Bidik Misi atau Bantuan Pendidikan bagi Perguruan Tinggi Di Indonesia, salah satunya adalah Universitas Negeri Semarang sebagai pelaksana program tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Teknis Pengelolaan Bidik Misi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pembayaran Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sarana Pendidikan (SARDIK), Biaya Operasional Pendidikan (BOP), dan Iuran Kemahasiswaan Bagi Mahasiswa Baru Program Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) Universitas Negeri Semarang Angkatan Tahun 2012;
9. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana (S1) dan Program Diploma (D3) Tahun 2015 Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSURAT KEPUTUSAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PENGELOLAAN BIDIK MISI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 1

Panduan teknis pengelolaan bidik misi adalah suatu panduan bidik misi yang disusun sebagai acuan dalam mengelola bidik misi di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Pasal 2

Panduan teknis pengelolaan bidik misi Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi rujukan dalam pengelolaan penerima bidik misi baik *on going* maupun bidik misi pengganti dan dapat diakses secara online dalam sistem bidik misi di semua unit kerja Universitas Negeri Semarang.

Pasal 3

Panduan teknis pengelolaan bidik misi Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Semua unit kerja/fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang dalam pengelolaan penerimaan bidik misi harus berpedoman pada peraturan ini..

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan ini maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Panduan Teknis Pengelolaan Bidik Misi Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 26 Juli 2019  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala BUHK  
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
196702101990031002

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG  
NOMOR 20 TAHUN 2019  
TANGGAL 26 JULI 2019  
TENTANG PANDUAN PENGELOLAAN BIDIK  
MISI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PANDUAN TEKNIS  
PENGELOLAAN  
BIDIKMISI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2019**

**Penyusun:**

**KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang**

**Telepon (024)8508003**

## PRAKATA

Dirjen Belmawa Kemenristekdikti telah menerbitkan buku panduan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bidik Misi Tahun 2019. Bidik misi merupakan program pemerintah bagi masyarakat lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi selain dari pada itu Bidik misi bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PT bagi masyarakat, meningkatkan prestasi mahasiswa, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa lulus tepat waktu serta melahirkan lulusan yang mandiri, produktif serta memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai lembaga pendidikan dibawah Kemenristekdikti dalam mengelola bidik misi berpedoman pada peraturan Rektor tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bidik misi mengacu pada Petunjuk Teknis Pengelolaan Bidik misi Kemenristekdikti sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan tujuan menjadi tertib, cepat, tepat serta akuntabel dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi program dan tujuan pemerintah.

Selain dari diterbitkannya Panduan Teknis Pengelolaan Bidik misi Universitas Negeri Semarang juga akan dibuat panduan sistem dengan tujuan akan lebih mudah diketahui data penerima bidik misi baik *on going* maupun bidik misi pengganti, dan pengelolaan pengembangannya akan diintegrasikan dengan beasiswa lainnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih pada semua pihak dan tim dalam penyusunan Panduan Teknis Pengelolaan Bidikmisi Universitas Negeri Semarang, semoga pengelolaan bidik misi sebagai program pemerintah ini dapat berjalan dengan baik dan tepat.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

---

PENERIMA BIDIKMISI	6
Calon Penerima Bidikmisi	6
Mahasiswa Baru Penerima Bidikmisi	6
Mahasiswa <i>On Going</i>	6
Penetapan Kuota Penerima	6
Penghentian PenerimaBidikmisi	7
MEKANISME VERIFIKASI	7
Jalur Masuk	7
Verifikasi	7
Penetapan Penerima	7
KOMPONEN BIDIKMISI	8
Bantuan Biaya Pendidikan	8
Bantuan Biaya Hidup	9
Bantuan Biaya Pengelolaan	9
MEKANISME PENYALURAN	10
Biaya Pendidikan	10
Biaya Hidup	11
Biaya Pengelolaan	11
KONTRAK KINERJA	12
Kontrak Kinerja Bidikmisi	12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI	12
Pemantauan dan Evaluasi Bidikmisi	12
DAFTAR PUSTAKA	13

## **PENERIMA BIDIK MISI**

### **Calon Penerima Bidik Misi**

1. Calon mahasiswa lulusan SMA atau betuk lain yang sederajat yang memiliki keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan KIP (Kartu Indonesia Pintar) atau terdaftar dalam BDT (Basis Data Terpadu) Kementerian Sosial;
2. Wajib terdaftar pada sistem Bidikmisi dengan memasukkan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang valid;
3. Mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dan lulus pada program studi atau perguruan tinggi yang terakreditasi;
4. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/ beasiswa lain yang bersumber dari APBN/APBD.

### **Mahasiswa Baru Penerima Bidik Misi**

1. Merupakan mahasiswa yang terdaftar dan aktif;
2. Memiliki keterbatasan ekonomi dan memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Universitas Negeri Semarang;
3. Telah dinyatakan sebagai mahasiswa penerima Bidikmisi mulai semester satu;
4. Menandatangani kontrak kinerja Bidikmisi antara mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi dengan pengelola Bidikmisi Universitas Negeri Semarang.

### **Mahasiswa *OnGoing***

1. Mahasiswa *on going* yang memenuhi syarat sebagai calon penerima Bidik Misi dapat diusulkan oleh Mahasiswa melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan UNNES.
2. Fakultas dengan pertimbangan khusus dapat mengusulkan calon penerima bidik misi *on going* dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. merupakan mahasiswa UNNES yang terdaftar dan aktif dan sedang menjalani perkuliahan pada semester normal;
  - b. mahasiswa yang terancam putus kuliah (DO) karena alasan ekonomi dimana persyaratan latar belakang ekonominya mengikuti persyaratan umum calon penerima Bidik misi;
  - c. mahasiswa dapat mengusulkan kepada Rektor melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk selanjutnya akan diajukan sebagai penerima bidik misi *on going* baru yang ditujukan kepada Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti.

### **Penetapan Kuota Penerima**

1. Penetapan kuota untuk Universitas Negeri Semarang dilakukan oleh Ditjen Belmawa secara proporsional dan dapat memasukan pertimbangan yang bersifat afirmasi kedaerahan agar lebih tepat sasaran;
2. Jumlah mahasiswa pendaftar Bidik misi ditetapkan berdasarkan: a. daya tampung mahasiswa baru; b. mahasiswa pelamar di UNNES;

### **Penghentian Penerima Bidik Misi**

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Dikeluarkan sebagai mahasiswa UNNES;
4. Melanggar ketentuan kontrak kinerja;
5. Tidak memenuhi IPK > 3.00 Surat Keputusan 4.00 Unnes.

### **MEKANISME VERIFIKASI**

#### **Jalur Masuk**

1. Jalur masuk penerima Bidik misi terdiri dari:
  - a. SNMPTN;
  - b. SBMPTN; dan
  - c. Seleksi Mandiri UNNES;
2. Bidik misi dapat diberikan kepada mahasiswa yang mendaftar melalui jalur mandiri.

#### **Verifikasi**

1. Verifikasi calon penerima Bidik misi menjadi kewenangan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk menentukan kelayakan calon penerima;
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan perlu membentuk tim verifikator agar data yang diperoleh layak dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mekanisme verifikasi penerima Bidik misi dari masing - masing jalur masuk;
3. Tim verifikator wajib melakukan verifikasi kelayakan calon penerima Bidik misi;
4. Mekanisme verifikasi dapat dilakukan melalui:
  - a. Wawancara;
  - b. Visitasi:
    1. bagi penerima KIP dan yang terdaftar dalam BDT Kemensos tidak perlu dilakukan visitasi; dan
    2. visitasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
5. Aspek verifikasi terdiri dari :
  - a. ketidakmampuan ekonomi;
  - b. potensi akademik;
  - c. asal wilayah;
  - d. evaluasi berkas pendukung; dan
  - e. pertimbangan khusus lainnya.

#### **Penetapan Penerima**

1. Penerima bidik misi ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berdasarkan kelayakan penerima melalui Surat Keputusan Rektor sesuai dengan kuota;

2. Pengelola bidik misi UNNES wajib memasukan data penetapan penerima bidik misi melalui sistem bidik misi sesuai dengan surat keputusan;
3. Penetapan mahasiswa lanjutan/*on going* Bidik misi dilakukan secara tahun jamak (*multi year*);
4. Surat keputusan penetapan mahasiswa baru Bidik misi dilakukan per jalur masuk;
5. Mahasiswa *on going* ditetapkan sampai dengan jangka waktu pemberian Bidik misi yang telah ditentukan;
6. Mahasiswa *on going* yang dihentikan bantuannya dapat digantikan dengan mahasiswa pada jenjang dan semester yang sama dan prodi yang sama;
7. Perubahan atas surat keputusan Penetapan penerima Bidik misi awal dapat dibuat setiap pergantian semester jika terdapat mahasiswa yang status akademiknya lulus lebih cepat dari periode pemberian Bidik misi, tidak aktif, dan *drop out*/mengundurkan diri;
8. Penetapan penerima bidik misi untuk mahasiswa *on going*-baru dapat diusulkan dengan memperhatikan persyaratan penerima bidik misi dan ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dalam surat keputusan Rektor dan diatur dalam SOP Penerimaan Bidik misi Pengganti.
9. Penerima Bidik misi dengan status cuti dapat ditetapkan dengan ketentuan biaya yang disalurkan hanya biaya pendidikan sesuai UKT Bidik misi;
10. Alasan cuti yang diperkenankan bagi mahasiswa penerima bidik misi adalah sakit dan menjadi delegasi PT atau penugasan negara;
11. Penyaluran biaya pendidikan akan dibayarkan per semester.

## **KOMPONEN BIDIK MISI**

### **Bantuan Biaya Pendidikan**

1. Bantuan biaya pendidikan merupakan biaya operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di UNNES yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Kemenristekdikti;
2. Bantuan biaya pendidikan Program Bidik misi sesuai Permen Ristekdikti Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa MiSurat Keputusanin Berprestasi, diberikan untuk mahasiswa program:
  - a. diploma satu;
  - b. diploma dua;
  - c. diploma tiga;
  - d. sarjana/diploma empat; dan
  - e. program profesi tertentu.



3. Ketentuan besaran bantuan biaya pendidikan yang berlaku pada tahun 2019 mengikuti Kepmen Ristekdikti Nomor 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti Tahun Angkatan 2018 sebesar Rp 2.400.000,00 / mahasiswa / semester yang dibayarkan ke rekening UNNES.
4. Jika penerima Bidik misi tidak lulus dalam jangka waktu yang ditentukan maka besaran biaya pendidikan semester selanjutnya ditentukan oleh kebijakan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dalam Surat Keputusan Rektor.

#### **Bantuan Biaya Hidup**

1. Bantuan biaya hidup mahasiswa merupakan biaya pendukung kelancaran proses pendidikan di UNNES diberikan per bulan dan dibayarkan 6 (enam) bulan sekali oleh Ristekdikti;
2. Besaran biaya hidup adalah Rp 4.200.000,00/ mahasiswa/semester yang dibayarkan ke rekening mahasiswa penerima;
3. Sehubungan dengan point 1 dan 2 di atas, maka UNNES dengan mempertimbangkan kebijaksanaan dalam memanfaatkan bantuan biaya hidup dan atas persetujuan mahasiswa, dapat mengajukan permintaan ke Bank untuk melakukan blokir saldo rekening sesuai dengan hak penerima bidik misi yaitu sebesar Rp700.000,-/bulan;

#### **Bantuan Biaya Pengelolaan**

1. Bantuan Biaya pengelolaan Bidik misi di UNNES dapat berupa:
  - a. biaya kedatangan bagi mahasiswa yang berasal dari luar provinsi;
  - b. biaya hidup sementara bagi penerima bantuan biaya pendidikan Bidik misi;
  - c. biaya verifikasi mahasiswa Bidik misi;
  - d. biaya perjalanan dinas bagi Tim Pengelola Bidik misi;
  - e. biaya Tim Pengelola Bidikmisi UNNES. Urutan penggunaan bantuan biaya pengelolaan di atas tidak menggambarkan Surat Keputusanala prioritas bentuk kegiatan.
2. Pengeluaran biaya kedatangan bagi mahasiswa yang berasal dari luar provinsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sesuai dengan PMK Nomor 32 /PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
  - b. berdasarkan ketersediaan anggaran pengelolaan di UNNES;
  - c. untuk pertanggungjawaban keuangan, UNNES dapat meminta bukti tanda terima dari mahasiswa.
3. Pengeluaran biaya hidup sementara bagi penerima bantuan biaya pendidikan Bidik misi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. maksimal 15 hari dengan nominal maksimum sebesar Rp 350.000,- per mahasiswa;

- b. untuk pertanggungjawaban keuangan, UNNES dapat meminta bukti tanda terima dari mahasiswa atau bukti *transfer* pembayaran.
4. Pengeluaran biaya verifikasi mahasiswa Bidik misi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. digunakan untuk bantuan biaya panitia dalam verifikasi calon penerima Bidik misi;
    - b. panitia dibentuk berdasarkan surat keputusan Rektor atau pemimpin perguruan tinggi;
    - c. dibayarkan sesuai dengan SBM yang berlaku dan ketersediaan anggaran.
  5. Pengeluaran biaya perjalanan dinas bagi Tim Pengelolaan Bidik misi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. digunakan untuk bantuan biaya perjalanan visitasi sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas;
    - b. dibayarkan sesuai dengan SBM yang berlaku dan ketersediaan anggaran;
    - c. pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digunakan untuk visitasi bagi pelamar bidik misi pemegang KIP dan yang terdaftar di BDT Kemensos.
  6. Pengeluaran Tim Pengelolaan Bidik misi yang penggunaannya sesuai peraturan perundang-undangan dan terdiri dari:
    - a. honorarium dalam bentuk kegiatan dimana penerima honorarium harus sesuai dengan surat keputusan Rektor atau pemimpin perguruan tinggi dan ketersediaan anggaran;
    - b. uang saku dengan persyaratan sebagai berikut:
      1. digunakan untuk pembayaran uang saku rapat dalam kantor;
      2. sesuai dengan SBM dan ketersediaan anggaran.
    - c. pembelian ATK dan konsumsi dengan persyaratan sebagai berikut:
      1. digunakan untuk kebutuhan pengadaan ATK dan konsumsi dalam rangka; pengelolaan bidikmisi di perguruan tinggi;
      2. sesuai dengan SBM dan ketersediaan anggaran.

## **MEKANISME PENYALURAN**

### **Biaya Pendidikan**

1. UNNES menetapkan nama mahasiswa penerima Bantuan Bidikmisi berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Dirjen Belmawa;
2. UNNES menyampaikan secara elektronik daftar nama mahasiswa penerima Bantuan Bidik misi kepada Direktur Kemahasiswaan untuk pencairan bantuan biaya pendidikan;
3. PPK Direktorat Kemahasiswaan mencairkan bantuan biaya pendidikan Bidik misi dari rekening Kas Umum Negara ke rekening penampungan Bank penyalur;
4. Bank penyalur melakukan *transfer* bantuan biaya pendidikan melalui rekening UNNES yang resmi dan diketahui;

5. UNNES wajib menyampaikan laporan pembukuan bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa penerima Bidik misi per semester;
6. Penyaluran biaya Pendidikan disalurkan ke rekening UNNES;
7. Rekening UNNES merupakan rekening PNBPN yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

#### **Biaya Hidup**

1. UNNES menerima kuota penerima bantuan Bidik misi dari Dirjen Belmawa;
2. UNNES menetapkan nama mahasiswa penerima Bantuan Bidik misi berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Dirjen Belmawa;
3. Pengelola bidik misi UNNES menyampaikan secara elektronik daftar nama mahasiswa penerima Bantuan Bidik misi kepada Direktorat Kemahasiswaan untuk pencairan bantuan biaya hidup:
  - a. Membuat surat keputusan penetapan mahasiswa Bidik misi di sistem Bidik misi sesuai dengan jumlah kuota Bidik misi;
  - b. Universitas atau Fakultas bertanggungjawab atas kebenaran data sesuai dengan kuota yang ditetapkan ke dalam sistem Bidik misi;
  - c. Surat keputusan penetapan Bidik misi yang telah dikirimkan ke dalam sistem bidik misi tidak dapat dirubah oleh pengelola Bidik misi/operator ;
  - d. Apabila operator Universitas telah selesai mengirimkan penetapan mahasiswa penerima, maka pihak bank dapat langsung melakukan proses pembuatan nomor rekening mahasiswa penerima Bidik misi.
4. Direktorat Kemahasiswaan memfasilitasi dalam pembuatan rekening untuk mahasiswa baru:
  - a. pembuatan rekening dapat dilakukan jika nama perguruan tinggi sesuai dengan data Pusdatin Kemenristekdikti;
  - b. perguruan tinggi, terutama PTS harus memeriksa kembali data perguruan tingginya pada Pusdatin Kemenristekdikti.
5. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kemahasiswaan mencairkan bantuan biaya hidup Bidik misi dari rekening Kas Umum Negara ke rekening penampungan Bank penyalur;
6. Bank penyalur melakukan *transfer* bantuan biaya hidup ke rekening mahasiswa.

#### **Biaya Pengelolaan**

1. Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Belmawa menetapkan besaran bantuan biaya pengelolaan di UNNES berdasar jumlah kuota mahasiswa baru;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kemahasiswaan berkontrak dengan Wakil Rektor Bidang Umum dan keuangan UNNES;
3. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kemahasiswaan mencairkan bantuan biaya pendidikan Bidik misi dari rekening Kas Umum Negara ke rekening penampungan Bank penyalur;

4. Bank penyalur melakukan *transfer* bantuan biaya pengelolaan melalui rekening UNNES yang resmi dan diketahui pemimpin perguruan tinggi;
5. UNNES wajib menyampaikan laporan pembukuan bantuan biaya pengelolaan untuk tahun berjalan dan paling lambat diserahkan kepada Direktur Kemahasiswaan pada akhir tahun.

## **KONTRAK KINERJA**

### **Kontrak Kinerja Bidik Misi**

1. Ditjen Belmawa Kemenristekdikti melakukan kontrak kinerja dengan UNNES atas penggunaan bantuan biaya pengelolaan Bidik misi dan bantuan biaya pendidikan Bidik misi yang diakui sebagai pendapatan Perguruan Tinggi (BLU):
  - a. kontrak harus mengikuti format kontrak kinerja yang telah disediakan;
  - b. kontrak di tandatangi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari pihak Ditjen Belmawa dan Wakil Rektor Bidang Umum dan keuangan UNNES.
2. Ditjen Belmawa Kemenristekdikti melakukan kontrak kinerja dengan UNNES atas penggunaan bantuan biaya pengelolaan Bidikmisi:
  - a. kontrak harus mengikuti format kontrak kinerja yang telah disediakan;
  - b. kontrak di tandatangi oleh Pejabat Pembuat Komitmen Program Bidik misi Direktorat Kemahasiswaan dari pihak Ditjen Belmawa dan Wakil Rektor Bidang Umum dan keuangan UNNES.
3. Mahasiswa melakukan kontrak kinerja dengan UNNES terkait prestasi akademik:
  - a. kontrak harus mengikuti format kontrak kinerja yang telah disediakan;
  - b. UNNES dapat menambahkan klausul dari isi kontrak kinerja dengan mahasiswa yang disesuaikan dengan kebijakan Unnes dalam penyelenggaraan Bidikmisi;
  - c. kontrak ditandatangani oleh Penanggungjawab Pengelola Bidik misi UNNES dan mahasiswa penerima bantuan biaya Bidik misi.

## **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pemantauan dan Evaluasi Bidik Misi**

1. Universitas Negeri Semarang dimonitor dan dievaluasi oleh Dirjen Belmawa serta melaporkan secara berkala kepada Direktur Kemahasiswaan terkait:
  - a. penggunaan bantuan biaya pendidikan Bidik misi;
  - b. penggunaan bantuan biaya pengelola Bidik misi, antara lain:
    1. data/statistik penerima bantuan Bidik misi;
    2. penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana.
  - c. ketetapan sasaran penerima bantuan biaya pendidikan Bidik misi;

- d. prestasi akademik per semester bagi penerima bantuan biaya pendidikan Bidik misi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Direktorat Kemahasiswaan Ditjen Belmawa Kemenristekdikti. (2019). Petunjuk Teknis Pengelolaan Bidikmisi 2019. Jakarta: Ditjen Belmawa Kemenristekdikti

Ditetapkan di Semarang  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala BUHK  
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
196702101990031002